

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **LATAR BELAKANG**

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab. Sidrap.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab. Sidrap. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015, LKj tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

## **MAKSUD DAN TUJUAN**

LKj Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab. Sidrap merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi. Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab. Sidrap. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

## **GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

### **1. Struktur Organisasi**

Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah

sebagai pedoman susunan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai struktur organisasi yang tercantum dalam susunan Perangkat dan Tata Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
  - Sub Bagian Perencanaan
  - Sub Bagian Keuangan
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Koperasi
  - Seksi Perkoperasian
  - Seksi Fasilitasi Permodalan
  - Seksi Kelembagaan Usaha Koperasi
4. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
  - Seksi Usaha Perekonomian
  - Seksi Pembinaan UMKM
  - Seksi Verifikasi
5. Bidang Perindustrian
  - Seksi Pengembangan Sarana Industri
  - Seksi Pengembangan Usaha Industri
  - Seksi Pengembangan Produksi
6. Bidang Perdagangan
  - Seksi Pengembangan Sarana dan Usaha Perdagangan
  - Seksi Pendaftaran Perusahaan
  - Seksi Perlindungan Konsumen
7. UPT Dinas;
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan dengan struktur organisasi dan tata kerja Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang maka Kepala Dinas mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

## **I. KEPALA DINAS**

Tugas pokok dari Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang meliputi sebagai berikut :

1. Menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Dinas ;
2. Menyusun dan Menetapkan Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
3. Mengkoordinasikan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas dengan instansi terkait;
4. Mengkoordinasikan dengan sekretariat dan Bidang-Bidang Lingkup Dinas Koperasi. UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
5. Mengarahkan pelaksanaan Rencana Strategis kedalam Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
6. Menyelenggarakan Perumusan Penetapan Kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
7. Menyelenggarakan proses penerbitan Perizinan usaha serta pelaksanaan pelayanan umum dibidang Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
8. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Pembinaan dan Pengembangan bidang Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
9. Menyelenggarakan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas dan memfasilitasi peran serta masyarakat di Bidang Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;

10. Menerima dan menindak lanjuti data dan informasi di lingkup Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
11. Menjalin kerjasama dengan pemanfaat dan pemerhati dibidang Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati;
13. Menyampaikan Telaahan staf kepada Bupati sesuai dengan bidang tugasnya;
14. Menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
15. Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas secara berkala.
16. Membuat laporan secara berkala dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
17. Melakukan penilaian hasil prestasi kerja dalam DP-3.

Sedangkan Fungsi Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi

adalah sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan dan Pembinaan Kesekretariatan Dinas;
- b. Penyelenggaraan dan Pembinaan di Bidang Koperasi;
- c. Penyelenggaraan dan Pembinaan di Bidang UMKM;
- d. Penyelenggaraan dan Pembinaan di Bidang Tenaga Kerja;
- e. Penyelenggaraan dan Pembinaan di Bidang Transmigrasi;
- f. Penyelenggaraan dan Pembinaan teknis perizinan dan promosi dan peluang investasi bidang Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
- g. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

## **II. SEKRETARIS**

Uraian tugas Sekretaris Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai berikut :

1. Menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Sekretariat;
2. Menyusun dan menetapkan Rencana Anggaran Satuan Kerja Sekretariat;
3. Mengkoordinasikan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Sekretariat dengan Kepala Dinas serta para Kepala Bidang lingkup Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
4. Membina dan mengkoordinasikan unit-unit kerja di lingkup Sekretariat;
5. Mendistribusikan tugas kepada Sub Bagian lingkup Sekretariat;
6. Membantu Kepala Dinas dalam Pembinaan dan Pengembangan Pegawai di lingkup Sekretariat;
7. Mengkompilasi dan mengakselerasi Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja dari masing-masing bidang lingkup Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
8. Membantu Kepala Dinas mengkompilasi, mengakselerasi dan merumuskan Penetapan Kinerja dari bidang-bidang menjadi Penetapan Kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
9. Menghimpun dan mengelola administrasi data dan informasi Dinas;
10. Menyelenggarakan Pembinaan Kegiatan Kehumasan di lingkup Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
11. Menetapkan pengalokasian perlengkapan dinas;

12. Menyelenggarakan penataan Tata Naskah dan Ketatalaksanaan Dinas;
13. Menyelenggarakan dan menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dinas dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan dinas serta menyiapkan rencana anggaran biaya operasional Dinas;
14. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dinas;
15. Mengadakan pembinaan dan pengendalian terhadap tugas setiap Sub Bagian lingkup Sekretariat Dinas;
16. Menyelenggarakan pengumpulan bahan koordinasi dalam penyusunan dan pengendalian program/rencana kerja Dinas;
17. Menyelenggarakan dan menghimpun, mengolah, menggandakan, mendistribusikan dan menyimpan dokumen Perencanaan dan laporan dinas secara rapi;
18. Menyelenggarakan dan menyiapkan bahan dan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional dan penatausahaan;
19. Menyelenggarakan urusan umum, Perencanaan, perlengkapan, Keuangan, kepegawaian, surat menyurat dan rumah tangga serta fungsi Kehumasan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
20. Menyiapkan dan mengkoordinasikan urusan anggaran Dinas setiap tahunnya kepada instansi terkait;
21. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;
22. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
23. Membuat telaahan staf dan pertimbangan kepada atasan;

24. Melakukan pengawasan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat;
25. Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Dinas secara berkala;
26. Membantu kepala Dinas dalam menyusun laporan secara berkala dan Laporan Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
27. Menyelenggarakan Perumusan Laporan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan Sekretariat Dinas;
28. Melakukan penilaian hasil prestasi kerja dalam DP-3.

Fungsi Sekretaris Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan dan Penatausahaan urusan Perencanaan Umum;
- b. Penyelenggaraan dan Penatausahaan urusan keuangan;
- c. Penyelenggaraan dan Penatausahaan urusan Umum dan Kepegawaian.

### **III. BIDANG KOPERASI**

Tugas Kepala Bidang Koperasi sebagai berikut:

1. Menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Bidang Koperasi;
2. Menyusun dan menetapkan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bidang Koperasi.
3. Mengkoordinasikan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja dengan Kepala Dinas dan Sekretaris serta Kepala Bidang lainnya Lingkup Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;



4. Menyelenggarakan perumusan Penetapan Kinerja Bidang Koperasi dalam rangka penetapan kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
5. Membina dan Mengkoordinir unit-unit kerja di lingkup Bidang Koperasi;
6. Mendistribusikan Tugas kepada Seksi-Seksi di lingkup Bidang Koperasi;
7. Membantu Kepala Dinas dalam Pembinaan dan Pengembangan Pegawai di lingkup Bidang Koperasi;
8. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan kebijakan teknis dalam pembinaan dan pengembangan Koperasi;
9. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penciptaan Koperasi yang sehat;
10. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pemberian dukungan dan perluasan jaringan dan kemitraan usaha perkoperasian;
11. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, pendataan dan pemutakhiran data serta evaluasi dan publikasi data perkembangan usaha koperasi;
12. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan Perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Prosedur Tetap (Protap) Pembinaan dan Pengembangan Koperasi;
13. Melaksanakan telaahan staf dan pertimbangan kepada atasan;
14. Melakukan pengawasan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang;
15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Koperasi;

16. Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bidang secara berkala;
17. Menyelenggarakan Penyusunan Laporan Kinerja Bidang dalam Bidang Koperasi dalam rangka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Dinas;
18. Membantu Kepala Dinas dalam menyusun laporan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan Bidang;
19. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja Pegawai dalam SKP.

Fungsi Kepala Bidang Koperasi, sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan pembinaan dan Pengembangan kelembagaan dan usaha koperasi;
- b. Penyelenggaraan pembinaan dan Pengembangan Sarana Prasarana perkoperasian;
- c. Penyelenggaraan Perkoperasian menyangkut kehidupan koperasi.

#### **IV. BIDANG USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)**

Tugas Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai berikut:

1. Menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
2. Menyusun dan menetapkan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bidang UMKM;
3. Mengkoordinasikan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bidang dengan Kepala Dinas dan Sekretaris serta Kepala Bidang lainnya lingkup Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;

4. Menyelenggarakan perumusan Penetapan Kinerja Bidang dalam rangka penetapan kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
5. Membina dan mengkoordinir unit-unit kerja di lingkup Bidang UMKM;
6. Mendistribusikan Tugas kepada Seksi-Seksi di lingkup Bidang UMKM;
7. Membantu Kepala Dinas dalam Pembinaan dan Pengembangan Pegawai di lingkup Bidang UMKM;
8. Merumuskan Pedoman penyelenggaraan tugas Bidang UMKM;
9. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan Perumusan kebijakan teknis dalam pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang meliputi aspek produksi, sumber daya manusia dan teknologi proses;
10. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pertumbuhan iklim usaha yang meliputi aspek teknis dan managerial dalam rangka pola keterkaitan Bapak Angkat dan Mitra Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
11. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis mediasi dan fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi;
12. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan Perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Prosedur Tetap (Protap) Pembinaan dan Pengembangan UMKM;
13. Melaksanakan telaahan staf dan pertimbangan kepada atasan;
14. Melakukan pengawasan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang;

15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang UMKM;
16. Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bidang secara berkala;
17. Menyelenggarakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Bidang dalam rangka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
18. Membantu Kepala Dinas dalam menyusun laporan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan Bidang;
19. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja dalam SKP.

Fungsi dari Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan dan Pengkoordinasian Pembinaan dan Pengembangan ekonomi masyarakat skala Mikro, Kecil dan Menengah;
- b. Penyelenggaraan dan Pengkoordinasian perluasan akses dan jaringan pola kemitraan dan investasi bidang usaha skala Mikro, Kecil dan Menengah.

## **V. BIDANG TENAGA KERJA**

Tugas Kepala Bidang Tenaga Kerja sebagai berikut:

1. Menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Bidang Tenaga Kerja;
2. Menyusun dan menetapkan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bidang Tenaga Kerja;
3. Mengkoordinasikan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bidang dengan Kepala Dinas dan Sekretaris serta

Kepala Bidang lainnya lingkup Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;

4. Menyelenggarakan perumusan Penetapan Kinerja Bidang dalam rangka penetapan kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
5. Membina dan mengkoordinir unit-unit kerja di lingkup Bidang Tenaga Kerja;
6. Mendistribusikan Tugas kepada Seksi-Seksi di lingkup Bidang Tenaga Kerja;
7. Membantu Kepala Dinas dalam Pembinaan dan Pengembangan Pegawai di lingkup Bidang Tenaga Kerja;
8. Merumuskan Pedoman penyelenggaraan tugas Bidang Tenaga Kerja;
9. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan Perumusan kebijakan teknis dalam pendayagunaan tenaga kerja, pengawasan dan perlindungan tenaga kerja;
10. Menyelenggarakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang serta membuat laporan secara berkala;
11. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan Perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Prosedur Tetap (Protap) Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Kerja;
12. Melaksanakan telaahan staf dan pertimbangan kepada atasan;
13. Melakukan pengawasan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang;
14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Tenaga Kerja;

15. Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bidang secara berkala;
16. Menyelenggarakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Bidang dalam rangka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
17. Membantu Kepala Dinas dalam menyusun laporan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan Bidang;
18. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja dalam SKP.

Fungsi dari Kepala Bidang Tenaga Kerja sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan dan pembinaan di bidang pendayagunaan tenaga kerja
- b. Penyelenggaraan dan pembinaan di bidang pengawasan dan perlindungan tenaga kerja

## **VI. BIDANG TRANSMIGRASI**

Tugas Kepala Bidang Transmigrasi sebagai berikut:

1. Menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Bidang Transmigrasi;
2. Menyusun dan menetapkan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bidang Transmigrasi;
3. Mengkoordinasikan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bidang dengan Kepala Dinas dan Sekretaris serta Kepala Bidang lainnya lingkup Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
4. Menyelenggarakan perumusan Penetapan Kinerja Bidang dalam rangka penetapan kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;

5. Membina dan mengkoordinir unit-unit kerja di lingkup Bidang Transmigrasi;
6. Mendistribusikan Tugas kepada Seksi-Seksi di lingkup Bidang Transmigrasi;
7. Membantu Kepala Dinas dalam Pembinaan dan Pengembangan Pegawai di lingkup Bidang Transmigrasi;
8. Merumuskan Pedoman penyelenggaraan tugas Bidang Transmigrasi;
9. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan Perumusan kebijakan teknis dalam pengembangan kawasan transmigrasi dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi;
10. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan Perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Prosedur Tetap (Protap) Pembinaan dan Pengembangan Transmigrasi;
11. Melaksanakan telaahan staf dan pertimbangan kepada atasan;
12. Melakukan pengawasan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang;
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Transmigrasi;
14. Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bidang secara berkala;
15. Menyelenggarakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Bidang dalam rangka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
16. Membantu Kepala Dinas dalam menyusun laporan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan Bidang;

17. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja dalam SKP.

Fungsi dari Kepala Bidang Transmigrasi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan dan pembinaan di bidang pemberdayaan kawasan dan penempatan transmigrasi
- b. Penyelenggaraan dan pembinaan di bidang pemberdayaan masyarakat transmigrasi

## ISU STRATEGIS

Untuk merumuskan isu-isu strategis dalam memproyeksikan kondisi yang diharapkan kedepan dalam kaitannya dengan bidang tugas Unit Satuan Kerja Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan dengan mengimplementasikan metode analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities dan Threats). Isu tersebut akan memiliki arti fungsional apabila dibahas dalam kaitannya dengan kondisi realitas Organisasi. Isu penting yang berkaitan penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD merupakan kenyataan yang menggambarkan keadaan atau realitas tentang sebuah pokok permasalahan, agar memudahkan dalam mengorganisir isu, maka dilakukan identifikasi. Hasil identifikasi isu dapat diuraikan seperti tabel di bawah ini ;

### Matriks Internal Strategi Faktor Analisis Sistem

Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
➤ Adanya Peraturan Daerah No.1 Tahun 2010 Tentang tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	➤ Jumlah Aparatur Pembina Koperasi, UMKM, Industri dan Perdagangan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif relatif masih sangat minim.
➤ Adanya komitmen dan motivasi	➤ Sarana Prasarana Kerja dalam



<p>kerja yang tinggi, dikalangan aparaturnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pembinaan dan Pengembangan Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan.</p>	<p>rangka pembinaan Koperasi, UMKM, pengembangan Industri dan Perdagangan, relatif masih kurang memadai.</p>
--	--

### Matriks Eksternal Strategi Faktor Analisis Sistem

Peluang (O)	Ancaman (T)
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Adanya Komitmen yang kuat dari Pemimpin Daerah untuk mewujudkan visi sebagai Pusat Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri yang mandiri berbudaya dan religius</li> <li>➤ Adanya komitmen yang kuat dari Pimpinan Daerah dalam rangka usaha peningkatan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat.</li> <li>➤ Adanya Potensi Daerah sebagai penghasil komoditi agro yang dapat dijadikan bahan baku industri dan komoditi perdagangan.</li> <li>➤ Adanya struktur masyarakat yang memiliki jiwa kewirausahaan serta budaya kerja yang ulet dan religius (Megetteppa na malempu).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Masih tingginya angka koperasi tidak aktif</li> <li>➤ Terbatasnya daya serap Koperasi dan UMKM memanfaatkan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR)</li> <li>➤ Rendahnya minat pencari kerja untuk berwirausaha</li> <li>➤ Kecenderungan masyarakat untuk berprofesi di sektor jasa formal.</li> </ul>

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang diperhadapkan kepada isu-isu strategis. Isu Strategis merupakan salah satu variabel yang menjadi acuan dalam penyusunan suatu perencanaan dan isu ini kemudian dijabarkan dalam program. Isu strategis muncul dan berkembang dalam masyarakat dan menjadi suatu permasalahan pembangunan. Isu strategis ini jika tidak diakomodir maka akan menjadi suatu masalah. Penyampaian isu biasanya melalui Musrenbang dan hasil kunjungan dilapangan. Dengan demikian setiap isu menjadi catatan bagi organisasi atau SKPD untuk ditindaklanjuti menjadi sebuah program.

Pada Bidang Koperasi isu strategis adalah pemberdayaan dan peningkatan kualitas pengurus dalam mengelola koperasi, kepastian hukum (*reward and punishment*) kepada organisasi dan manajemen koperasi, dan peningkatan kesejahteraan anggota.

Pada Bidang UMKM isu strategisnya adalah para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) membutuhkan Perkuatan modal Usaha, regulasi maupun penataannya, melakukan promosi/pameran produk UMKM dan kemitraan untuk pemasaran serta pembentukan wirausaha baru berbasis desa/kelurahan dalam mendukung pembukaan lapangan kerja baru.

Pada bidang Tenaga Kerja isu strategis nya adalah Tidak tersedianya sarana dan prasarana Bursa Kerja Online (BKOL) serta

Tidak tersedianya data ketenagakerjaan yang riil.

Pada bidang Transmigrasi isu strategisnya adalah terpusatnya mobilitas penduduk di daerah perkotaan dibanding daerah pedesaan, sehingga terjadi ketimpangan pengelolaan sumber daya alam yang potensial dan kurangnya infrastruktur jalan dan jembatan (kualitas dan kuantitas) di kawasan Transmigrasi;

Kurangnya lembaga atau institusi yang mempunyai bidang keterampilan yang sesuai dengan potensi dan keunggulan lokal.

## **STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI**

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 18 Tahun 2016, Struktur organisasi Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada lampiran LKj 2017 ini.


### **KOMPOSISI SDM ORGANISASI**

Sumberdaya manusia merupakan faktor yang memegang peranan penting dalam sebuah organisasi, sukses sebuah organisasi banyak dipengaruhi oleh komposisi sumberdaya manusianya

Komposisi SDM Berdasarkan Gender

Sumberdaya manusia Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi adalah 35 orang PNS dengan komposisi 21 orang laki-laki dan 14 orang perempuan

Gambar 1. 1. Komposisi SDM Berdasarkan Gender




### **Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan**

Berdasarkan jenjang pendidikan, Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi memiliki PNS lulusan SLTA hingga S2 dengan komposisi seperti table berikut.


Tabel 1.1. Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan

JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH
SLTA	7
D3	3
S1	17
S2	8

Gambar 1.2. Presentase PNS Menurut Jenjang Pendidikan



Gambar 1.3. Perimbangan PNS per Jenjang Pendidikan dan Terpilah Jenis Kelamin tahun 2017




### Komposisi PNS Menurut Jenjang Eselon

Pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi terdapat 17 jabatan struktural yang terdiri atas 1 jabatan eselon II b, 1 jabatan

eselon III a, 4 jabatan eselon III b dan 11 jabatan eselon IV a yang ada dalam gambar berikut.

Gambar 1.4. Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural



## **INOVASI DALAM REFORMASI SISTEM AKIP DAN PENGELOLAAN KINERJA**

Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik. Karenanya, berbagai inovasi juga telah dikembangkan oleh Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI**

##### **VISI DAN MISI**

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan kerangka pembangunan strategis Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi untuk periode 5 tahun. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program SKPD, RENSTRA berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sebagai penerjemahan kebijakan politik Gubernur sebagai Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA menjadi pijakan bagi perencanaan strategis SKPD, termasuk hingga ke level perencanaan tahunan. Bagian berikut akan menguraikan visi dan misi SKPD ..... yang tertuang dalam RENSTRA tersebut.

##### **VISI :**

**" MEWUJUDKAN KOPERASI SEBAGAI WADAH PENGEMBANGAN UMKM YANG DIDUKUNG PENINGKATAN KOMPETENSI ANGKATAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PUSAT-PUSAT EKONOMI "**

##### **MISI:**

- a. Meningkatkan dan memantapkan fungsi kelembagaan ketatalaksanaan dan sumber daya manusia pembina koperasi, UKM, tenaga kerja, dan transmigrasi
- b. Melaksanakan Pengembangan usaha Koperasi dan UMKM.
- c. Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang mandiri
- d. Meningkatkan Pelayanan, Pembinaan dan Perlindungan Tenaga Kerja.

- e. Mengembangkan Pusat-Pusat Ekonomi baru, Pemerataan Pemukiman dan Mobilitas Penduduk.

## **TUJUAN**

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

Misi 1 . Memantapkan fungsi kelembagaan ketatalaksanaan dan sumber daya manusia Dinas koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi

Tujuan:

1. Pemantapan fungsi kelembagaan ketatalaksanaan dan sumberdaya manusia Dinas koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi.

Misi 2 . Melaksanakan Pengembangan usaha Koperasi dan UMKM

Tujuan:

Peningkatan pengembangan usaha koperasi dan UMKM

Misi 3 . Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang mandiri

Tujuan:

Peningkatan pembinaan dan pengembangan kelembagaan Koperasi dan UMKM

Misi 4 . Meningkatkan Pelayanan, Pembinaan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Tujuan:

Terciptanya pengembangan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

Misi 5 . Mengembangkan Pusat-Pusat Ekonomi baru, Pemerataan Pemukiman dan Mobilitas Penduduk

Tujuan:

Meningkatkan pengembangan kawasan wilayah transmigrasi

Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan strategis diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1.

Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi

<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>KONDISI AWAL</b>	<b>TARGET AKHIR RENSTRA</b>
Pemantapan fungsi kelembagaan ketatalaksanaan dan sumberdaya manusia Dinas koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi.	Pelayanan Jasa Surat menyurat	bulan	36	60
	Peningkatan jasa pelayanan komunikasi, sumberdaya air dan listrik	bulan	36	60
	Peningkatan jasa jaminan kendaraan dinas roda 4	unit	3	5
	Peningkatan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	unit	37	74
	Peningkatan pengelolaan administrasi keuangan	bulan	36	60
	Peningkatan kebersihan kantor	bulan	36	60
	Peningkatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	bulan	36	60
	Peningkatan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	bulan	36	60
	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	bulan	36	60
	Terpenuhinya kebutuhan jasa perkantoran	bulan	36	60
	Peningkatan jumlah asset perlengkapan kantor	%	0	100
	Peningkatan jumlah asset peralatan kantor	%	0	100
	Peningkatan pemeliharaan gedung kantor	bulan	36	60



	Peningkatan pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	bulan	36	60
	Peningkatan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	bulan	36	60
	Peningkatan pemeliharaan peralatan gedung kantor	bulan	36	60
	Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan tepat	laporan	18	31
Peningkatan pengembangan usaha koperasi dan UMKM	Terlaksananya temu usaha kemitraan	kali	1	4
	Terwujudnya promosi, pameran, pemasaran, dan pengembangan jaringan UMKM	persen	60	100
	Terlaksananya pelatihan penyusunan laporan keuangan koperasi	kali	0	8
Peningkatan pembinaan dan pengembangan kelembagaan Koperasi dan UMKM	Terlaksananya koordinasi kebijakan dan program pembangunan koperasi	kali	0	40
	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan	Unit koperasi	0	152
	Terlaksananya kegiatan penyuluhan koperasi	kali	9	24
	Terlaksananya pembinaan kelembagaan dan usaha koperasi	Unit koperasi	68	196
	Terbentuknya wirausaha baru berbasis desa/kel	persen	28,56	100
	Terlaksananya penilaian kesehatan USP koperasi	Unit koperasi	0	20
Terciptanya pengembangan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	<i>Terlaksananya pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi angkatan kerja yang berbasis kompetensi</i>	persen	100	100
	<i>Terlaksananya kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan lembaga pelatihan kerja</i>	persen	60	100

	<i>Tercapainya jumlah tenaga kerja pada yang mendapat perlindungan hukum</i>	persen	90	100
Meningkatkan pengembangan kawasan wilayah transmigrasi	<i>Tersedianya sarana dan prasarana sosial ekonomi di kawasan transmigrasi</i>	persen	80	100
	<i>Tercapainya pengembangan usaha transmigrasi</i>	persen	80	100

## **SASARAN**

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut:

Tujuan 1.1. Pemantapan fungsi kelembagaan ketatalaksanaan dan sumberdaya manusia pembina koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi

Sasaran :

1. Meningkatnya dan mantapnya fungsi kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia Koperasi dan UMKM
2. Pemenuhan sarana dan prasarana kantor

Tujuan 2.1. Meningkatnya pengembangan usaha koperasi dan UMKM

Sasaran :

1. Meningkatkan usaha Koperasi dan UMKM

Tujuan 3. Peningkatan pembinaan dan pengembangan kelembagaan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah

Sasaran :

Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan kelembagaan koperasi dan UMKM

Tujuan 4. Terciptanya pengembangan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

Sasaran :

1. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

Tujuan 5.1. Meningkatkan pengembangan kawasan wilayah transmigrasi

Sasaran :

1. Meningkatkan pengembangan kawasan wilayah transmigrasi

Tabel 2.2.

Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatnya dan mantapnya fungsi kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia Koperasi dan UMKM	Pelayanan Administrasi Surat menyurat terselesaikan dengan baik	Lembar	36	60
	Terpenuhinya kebutuhan Komunikasi, Penerangan dan air	bulan	36	60
	Premi Asuransi Kendaraan dinas Roda 4 (empat) SKPD	unit	3	5
	Terpeliharanya kendaraan Dinas	unit	37	74
	Terwujudnya administrasi perkantoran	bulan	36	60
	Terwujudnya kebersihan kantor	persen	36	60
	Tersedianya kebutuhan peralatan listrik	persen	36	60
	Terwujudnya hubungan kerjasama dengan instansi terkait baik Tingkat Prov. Maupun Tingkat Pusat	persen	36	60
	Terwujudnya hubungan kerjasama dengan instansi terkait Dalam Daerah	persen	36	60
	Terpenuhinya kebutuhan jasa perkantoran	persen	36	60
	Terselesaikannya laporan capaian kinerja SKPD	persen	0	100
Pemenuhan sarana dan prasarana kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana gedung kantor	unit	0	100

	Terwujudnya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	persen	36	60
	Terwujudnya Pemeliharaan Perlengkapan gedung kantor	Unit	36	60
	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	persen	36	60
Meningkatkan Pengembangan usaha koperasi dan UMKM	Terlaksananya temu usaha kemitraan	kali	1	4
	Terlaksananya pelatihan penyusunan laporan keuangan koperasi	kali	0	8
	Terwujudnya promosi, pameran, pemasaran, dan pengembangan jaringan UMKM	persen	60	100
		persen	18	31
Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan kelembagaan koperasi dan UMKM	Terlaksananya koordinasi kebijakan dan program pembangunan koperasi	kali	0	40
	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan	Unit koperasi	0	152
	Terlaksananya kegiatan penyuluhan koperasi	kali	9	24
	Terlaksananya pembinaan kelembagaan dan usaha koperasi	Unit koperasi	68	196
	Terlaksananya peniaian kesehatan USP koperasi	Unit kop	0	20
	Terbentuknya wirausaha baru berbasis desa/kel	persen	28,56	100
Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	<i>Terlaksananya pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi angkatan kerja yang berbasis kompetensi</i>	persen	100	100
	<i>Terlaksananya kerjasama pendidikan dan pelatihan dengann lembaga pelatihan kerja</i>	persen	60	100
	<i>Tercapainya jumlah tenaga kerja pada yang mendapat perlindungan hukum</i>	persen	90	100
Meningkatkan pengembangan kawasan wilayah transmigrasi	<i>Tersedianya sarana dan prasarana sosial ekonomi di kawasan transmigrasi</i>	persen	80	100
	<i>Tercapainya pengembangan usaha transmigrasi</i>	persen	80	100

## PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 2.3. Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2017

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
Meningkatnya Kapasitas dan Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur aparatur yang berkesinambungan	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>
Pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>
Meningkatkan Pengembangan usaha koperasi dan UMKM	<b>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil Menengah</b>
Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan kelembagaan koperasi dan UMKM	<b>Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah</b>
	<b>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</b>
	<b>Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi &amp; UMKM</b>
Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	<b>Program Peningkatan Kesempatan Kerja</b>
	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>
	<b>Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</b>
Meningkatkan pengembangan kawasan wilayah transmigrasi	<b>Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi</b>

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2017 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2017, IKU dan APBD. Dinas Koperasi, UKM,

Tenaga Kerja, dan Transmigrasi telah menetapkan PK sebagai berikut:

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2017
Meningkatnya dan mantapnya fungsi kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia Koperasi dan UMKM	Pelayanan Administrasi Surat menyurat terselesaikan dengan baik	bulan	12
	Terpenuhinya kebutuhan Komunikasi, Penerangan dan air	bulan	12
	Premi Asuransi Kendaraan dinas Roda 4 (empat) SKPD	unit	1
	Terpeliharanya perizinan kendaraan Dinas	unit	12
	Terwujudnya administrasi perkantoran	bulan	12
	Terwujudnya kebersihan kantor	bulan	12
	Tersedianya kebutuhan peralatan listrik	bulan	12
	Terwujudnya hubungan kerjasama dengan instansi terkait baik Tingkat Prov. Maupun Tingkat Pusat	bulan	12
	Terwujudnya hubungan kerjasama dengan instansi terkait Dalam Daerah	bulan	12
	Terpenuhinya kebutuhan jasa perkantoran	bulan	12
	Terselesaikannya laporan capaian kinerja SKPD	persen	100
Pemenuhan sarana dan prasarana kantor	Terwujudnya Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	persen	100
	Terwujudnya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	unit	11
	Terwujudnya Pemeliharaan Perlengkapan gedung kantor	Unit	14
	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	persen	100
Meningkatkan Pengembangan usaha koperasi dan UMKM	Terwujudnya Promosi, Pemasaran dan Pengembangan Jaringan UMKM	persen	20
	Tersusunnya data UMKM	persen	20
Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan kelembagaan koperasi dan UMKM	Terlaksananya pembinaan kelembagaan dan usaha koperasi	Unit kop	55
	Terlaksananya kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan	Unit kop	37
	Terlaksananya penilaian kesehatan koperasi	Unit kop	20
	Terlaksananya kegiatan penyuluhan perkoperasian	Kali	6

	Terciptanya Wirausaha Baru berbasis Desa/Kelurahan/Peningkatan SDM UMKM	persen	55
Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	<i>Terlaksananya pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi angkatan kerja yang berbasis kompetensi</i>	persen	90
	<i>Terlaksananya kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan lembaga pelatihan kerja</i>	persen	90
	<i>Jumlah tenaga kerja pada lembaga ketenagakerjaan yang mendapat perlindungan hukum</i>	persen	90
Meningkatkan pengembangan kawasan wilayah transmigrasi	<i>Tersedianya sarana dan prasarana sosial ekonomi di kawasan transmigrasi</i>	persen	80
	<i>Tercapainya pengembangan usaha transmigrasi</i>	persen	80

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Tahun 2017

### INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi telah menetapkan IKU sebagai berikut:

Tabel 2.5. IKU Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya dan mantapnya fungsi kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia Koperasi dan UMKM	Pelayanan Administrasi Surat menyurat terselesaikan dengan baik	Lembar		
	Terpenuhinya kebutuhan Komunikasi, Penerangan dan air	bulan		
	Premi Asuransi Kendaraan dinas Roda 4 (empat) SKPD	unit		
	Terpeliharanya kendaraan Dinas	unit		

	Terwujudnya administrasi perkantoran	bulan		
	Terwujudnya kebersihan kantor	persen		
	Tersedianya kebutuhan peralatan listrik	persen		
	Terwujudnya hubungan kerjasama dengan instansi terkait baik Tingkat Prov. Maupun Tingkat Pusat	persen		
	Terwujudnya hubungan kerjasama dengan instansi terkait Dalam Daerah	persen		
	Terpenuhinya kebutuhan jasa perkantoran	persen		
	Terselesaikannya laporan capaian kinerja SKPD	persen		
Pemenuhan sarana dan prasarana kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana gedung kantor	unit		
	Terwujudnya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	persen		
	Terwujudnya Pemeliharaan Perlengkapan gedung kantor	Unit		
	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	persen		
Meningkatkan Pengembangan usaha koperasi dan UMKM	Terwujudnya Promosi, Pemasaran dan Pengembangan Jaringan UMKM	persen		
	Tersusunnya data UMKM	persen		
Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan kelembagaan koperasi dan UMKM	Terlaksananya pembinaan kelembagaan dan usaha koperasi	Unit kop		
	Terlaksananya kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan	Unit kop		
	Terlaksananya penilaian kesehatan koperasi	Unit kop		
	Terlaksananya kegiatan penyuluhan perkoperasian	Kali		
	Terciptanya Wirausaha Baru berbasis Desa/Kelurahan/Peningkatan SDM UMKM	persen		



	Terwujudnya UMKM percontohan	persen		
Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	<i>Terlaksananya pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi angkatan kerja yang berbasis kompetensi</i>	persen		
	<i>Terlaksananya kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan lembaga pelatihan kerja</i>	persen		
	<i>Jumlah tenaga kerja pada lembaga ketenagakerjaan yang mendapat perlindungan hukum</i>	persen		
Meningkatkan pengembangan kawasan wilayah transmigrasi	<i>Tersedianya sarana dan prasarana sosial ekonomi di kawasan transmigrasi</i>	persen		
	<i>Tercapainya pengembangan usaha transmigrasi</i>	persen		

## RENCANA ANGGARAN TAHUN 2017

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp6.535.409.000 yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6. Rencana Belanja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi TA 2017

No	Uraian	Rencana(Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	2.609.971.000	39,94
2	Belanja Langsung	3.925.438.000	60,06
<b>Jumlah</b>			<b>100</b>

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>	<b>PERSENTASE ANGGARAN</b>
Meningkatnya dan mantapnya fungsi kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia dinas Koperasi nakertrans	Pelayanan Administrasi Surat menyurat terselesaikan dengan baik	999.000	0,025
	Terpenuhinya kebutuhan Komunikasi, Penerangan dan air	33.000.000	0,841
	Premi Asuransi Kendaraan dinas Roda 4 (empat) SKPD	5.000.000	0,127
	Terpeliharanya kendaraan Dinas	5.000.000	0,127
	Terwujudnya administrasi keuangan	137.926.000	3,514
	Terwujudnya kebersihan kantor	22.447.000	0,572
	Tersedianya kebutuhan peralatan listrik	1.846.000	0,047
	Terwujudnya hubungan kerjasama dengan instansi terkait baik Tingkat Prov. Maupun Tingkat Pusat	130.000.000	3,312
	Terwujudnya hubungan kerjasama dengan instansi terkait Dalam Daerah	3.000.000	0,076
	Terpenuhinya kebutuhan jasa perkantoran	246.286.000	6,274
	Terselesaikannya laporan capaian kinerja SKPD	18.840.000	0,480
Pemenuhan sarana dan prasarana kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana gedung kantor	29.440.000	0,750
	Terpenuhinya sarana peralatan gedung kantor	6.050.000	0,154
	Terwujudnya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	49.250.000	1,255
	Terwujudnya Pemeliharaan gedung kantor	7.000.000	0,178
	Terwujudnya Pemeliharaan Perlengkapan gedung kantor	10.916.000	0,278
	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	10.920.000	0,278

Meningkatkan Pengembangan usaha koperasi dan UMKM	Terwujudnya Promosi, dan Jaringan Pemasaran dan Pengembangan Jaringan UMKM	178.700.000	4,552
	Tersusunnya data UMKM	0	0
Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan kelembagaan koperasi dan UMKM	Terlaksananya pembinaan kelembagaan dan usaha koperasi	0	0
	Terlaksananya kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan	0	0
	Terlaksananya penilaian kesehatan koperasi	0	0
	Terlaksananya kegiatan penyuluhan perkoperasian	0	0
	Terciptanya Wirausaha Baru berbasis Desa/Kelurahan/Peningkatan SDM UMKM	202.037.000	5,147
Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	<i>Terlaksananya pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi angkatan kerja yang berbasis kompetensi</i>	3.300.000	0,084
	<i>Terlaksananya kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan lembaga pelatihan kerja</i>	2.708.696.000	69,004
	<i>Jumlah tenaga kerja pada lembaga ketenagakerjaan yang mendapat perlindungan hukum</i>	60.000.000	1,528
Meningkatkan pengembangan kawasan wilayah transmigrasi	<i>Tersedianya sarana dan prasarana sosial ekonomi di kawasan transmigrasi</i>	54.785.000	1,396
	<i>Tercapainya pengembangan usaha transmigrasi</i>	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>3.925.438.000</b>	<b>100</b>

Tabel 2.7. Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2017

Pada tabel di atas, jumlah anggaran untuk program/kegiatan sebesar Rp 3.925.438.000 dengan prosentase terbesar anggaran untuk mendukung sasaran Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dengan besaran 70,616%. Sasaran lain dengan anggaran yang relatif besar adalah sasaran Meningkatkan dan mantapnya fungsi kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia dinas Koperasi nakertrans yaitu sebesar 15,396%. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah sasaran Meningkatkan pengembangan kawasan wilayah transmigrasi sebesar 1,396% dari total anggaran belanja langsung.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. CAPAIAN IKU**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah.

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang selaku pengembang amanah masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/ Kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2017.

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam laporan kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017 ini akan dijelaskan capaian indikator kinerja utama (IKU) yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dalam RENSTRA Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang Pencapaian kinerja IKU Dinas Koperasi, UKM, Tenaga

Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang secara ringkas digambarkan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pelayanan Administrasi Surat menyurat terselesaikan dengan baik	bulan	12	12	100
2.	Terpenuhinya kebutuhan Komunikasi, Penerangan dan air	bulan	12	12	100
3.	Premi Asuransi Kendaraan dinas Roda 4 (empat) SKPD	unit	1	1	100
4.	Terpeliharanya perizinan kendaraan Dinas	unit	12	1	8,3
5.	Terwujudnya administrasi perkantoran	bulan	12	12	100
6.	Terwujudnya kebersihan kantor	bulan	12	12	100
7.	Tersedianya kebutuhan peralatan listrik	bulan	12	12	100
8.	Terwujudnya hubungan kerjasama dengan instansi terkait baik Tingkat Prov. Maupun Tingkat Pusat	bulan	12	12	100
9.	Terwujudnya hubungan kerjasama dengan instansi terkait Dalam Daerah	bulan	12	12	100
10.	Terpenuhinya kebutuhan jasa perkantoran	bulan	12	12	100
11.	Terselesaikannya laporan capaian kinerja SKPD	persen	100	100	100
12.	Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor	persen	100	100	100
13.	Terpenuhinya peralatan gedung kantor	persen	100	100	100
14.	Terwujudnya Pemeliharaan gedung kantor	persen	100	0	0
15.	Terwujudnya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	unit	11	11	100
16.	Terwujudnya Pemeliharaan Perlengkapan gedung kantor	Unit	14	12	85,71
17.	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	persen	100	100	100
18.	Terwujudnya Promosi, Pemasaran dan Pengembangan Jaringan UMKM	persen	20	20	100
19.	Tersusunnya data UMKM	persen	20	0	0
20.	Terlaksananya pembinaan kelembagaan dan usaha koperasi	Unit kop	55	0	0

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
21.	Terlaksananya kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan	Unit kop	37	0	0
22.	Terlaksananya penilaian kesehatan koperasi	Unit kop	20	15	75
23.	Terlaksananya kegiatan penyuluhan perkoperasian	Kali	6	0	0
24.	Terciptanya Wirausaha Baru berbasis Desa/Kelurahan/Peningkatan SDM UMKM	persen	55	110	110
25.	<i>Terlaksananya pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi angkatan kerja yang berbasis kompetensi</i>	persen	90	0	0
26.	<i>Terlaksananya kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan lembaga pelatihan kerja</i>	persen	90	90	100
27.	<i>Jumlah tenaga kerja pada lembaga ketenagakerjaan yang mendapat perlindungan hukum</i>	persen	90	90	100
28.	<i>Tersedianya sarana dan prasarana sosial ekonomi di kawasan transmigrasi</i>	persen	80	80	100
29.	<i>Tercapainya pengembangan usaha transmigrasi</i>	persen	80	0	0

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis dalam Renstra OPD. Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018 sebanyak 29 indikator, dan dari jumlah tersebut dapat dibagi berdasarkan kriteria sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1.	91 <	Sangat Tinggi	ST
2.	76 < 90	Tinggi	T
3.	66 < 75	Sedang	S
4.	51 < 65	Rendah	R
5.	< 50	Sangat Rendah	SR

Dari 29 IKU di atas, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa 65,5 persen telah memenuhi kriteria sangat memuaskan, 3,5 persen telah memenuhi kriteria memuaskan, 3,5 persen telah memenuhi kriteria cukup memuaskan, 0 persen telah memenuhi kriteria kurang memuaskan, dan 27,5 persen dengan kriteria tidak memuaskan. Analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian IKU OPD Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017 akan dijelaskan pada analisis capaian kinerja sasaran strategis di bawah.

## **B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Secara umum OPD Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran-sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat sasaran strategis yang belum mencapai target yang diharapkan tahun 2017 dengan berbagai kendala. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

### **SASARAN 1 : Meningkatnya dan mantapnya fungsi kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia dinas Koperasi nakertrans**

#### **a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel dibawah selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun 2017 Pencapaian Indikator tahun 2017 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya dan mantapnya fungsi kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia dinas Koperasi nakertrans	1. Pelayanan Administrasi Surat menyurat terselesaikan dengan baik	bulan	12	12	100
	2. Terpenuhinya kebutuhan Komunikasi, Penerangan dan air	bulan	12	12	100
	3. Premi Asuransi Kendaraan dinas Roda 4 (empat) SKPD	unit	1	1	100
	4. Terpeliharanya perizinan kendaraan Dinas	unit	12	1	8,3
	5. Terwujudnya administrasi perkantoran	bulan	12	12	100
	6. Terwujudnya kebersihan kantor	bulan	12	12	100
	7. Tersedianya kebutuhan peralatan listrik	bulan	12	12	100
	8. Terwujudnya hubungan kerjasama dengan instansi terkait baik Tingkat Prov. Maupun Tingkat Pusat	bulan	12	12	100
	9. Terwujudnya hubungan kerjasama dengan instansi terkait Dalam Daerah	bulan	12	12	100
	10. Terpenuhinya kebutuhan jasa perkantoran	bulan	12	12	100
	11. Terselesaikannya laporan capaian kinerja SKPD	persen	100	100	100
<b>Rata-rata capaian</b>					<b>91,66</b>

Dari 11 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, 10 indikator kinerja sasaran mencapai target dan 1 indikator kinerja sasaran yang tidak mencapai target. Tetapi secara umum rata-rata pencapaian sasaran **Meningkatnya dan mantapnya fungsi kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia dinas Koperasi nakertrans** ini mencapai target 91,66 persen.

**b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada table berikut.



Indikator Kinerja		Capaian (%)			
		2014	2015	2016	2017
1.	Pelayanan Administrasi Surat menyurat terselesaikan dengan baik	100	100	98,8	100
2.	Terpenuhinya kebutuhan Komunikasi, Penerangan dan air	100	100	98,5	100
3.	Premi Asuransi Kendaraan dinas Roda 4 (empat) SKPD	100	100	100	100
4.	Terpeliharanya perizinan kendaraan Dinas	100	100	100	8,3
5.	Terwujudnya administrasi perkantoran	100	100	99,5	100
6.	Terwujudnya kebersihan kantor	100	100	96	100
7.	Tersedianya kebutuhan peralatan listrik	100	100	26	100
8.	Terwujudnya hubungan kerjasama dengan instansi terkait baik Tingkat Prov. Maupun Tingkat Pusat	100	100	100	100
9.	Terwujudnya hubungan kerjasama dengan instansi terkait Dalam Daerah	100	100	100	100
10	Terpenuhinya kebutuhan jasa perkantoran	100	100	100	100
11	Terselesaikannya laporan capaian kinerja SKPD	100	100	100	100
<b>Rata-rata capaian</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>92,62</b>	<b>91,66</b>

**a. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1. Pelayanan Administrasi Surat menyurat terselesaikan dengan baik	bulan	60	48	80
2. Terpenuhinya kebutuhan Komunikasi, Penerangan dan air	bulan	60	48	80
3. Premi Asuransi Kendaraan dinas Roda 4 (empat) SKPD	unit	5	4	80
4. Terpeliharanya perizinan kendaraan Dinas	unit	74	40	54
5. Terwujudnya administrasi perkantoran	bulan	60	48	80
6. Terwujudnya kebersihan kantor	bulan	60	48	80
7. Tersedianya kebutuhan peralatan listrik	bulan	60	48	80
8. Terwujudnya hubungan kerjasama dengan instansi terkait baik Tingkat Prov. Maupun Tingkat Pusat	bulan	60	48	80
9. Terwujudnya hubungan kerjasama dengan instansi terkait Dalam Daerah	bulan	60	48	80
10. Terpenuhinya kebutuhan jasa perkantoran	bulan	60	48	80
11. Terselesaikannya laporan capaian kinerja SKPD	persen	100	48	80

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2014 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra OPD Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang, maka terdapat 10 indikator yang telah mencapai target jangka menengah dan 1 indikator yang belum mencapai target jangka menengah namun kedua indikator yang belum mencapai target tersebut dioptimalkan agar ditahun 2018 (tahun terakhir periode Renstra OPD/RPJMD Kabupaten Sidrap) target tersebut dapat dicapai.

**b. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Keberhasilan pencapaian beberapa indikator pada sasaran **Meningkatnya dan mantapnya fungsi kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia dinas Koperasi nakertrans** ini didukung dengan adanya pagu dana yang diaokasikan secara kontinyu untuk kegiatan-kegiatan rutin.

**c. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.**

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2017 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya dan mantapnya fungsi kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia dinas Koperasi nakertrans** ini adalah sebesar Rp644.852.000 dan setelah perubahan anggaran menurun menjadi Rp604.344.000 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp478.016.000 atau 79,1 persen. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar **91,66% berarti tingkat efisiensi sebesar 12,56%.**

**d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Pencapaian indikator sasaran **Meningkatnya dan mantapnya fungsi kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia dinas**

**Koperasi nakertrans** belum maksimal diakibatkan sulitnya pencairan anggaran akibat defisit anggaran yang dialami. Hal tersebut mengakibatkan keraguan dalam melaksanakan kegiatan

## **SASARAN 2 : Pemenuhan sarana dan prasarana kantor**

### **a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel dibawah selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun 2017 Pencapaian Indikator tahun 2017 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>	
Pemenuhan sarana dan prasarana kantor	1	Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor	persen	100	100	<b>100</b>
	2	Terpenuhinya peralatan gedung kantor	persen	100	100	<b>100</b>
	3	Terwujudnya Pemeliharaan gedung kantor	persen	100	0	<b>0</b>
	4.	Terwujudnya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	unit	11	11	<b>100</b>
	5.	Terwujudnya Pemeliharaan Perlengkapan gedung kantor	Unit	14	12	<b>85,71</b>
	6.	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	persen	100	100	<b>100</b>
<b>Rata-rata capaian</b>						<b>80,95</b>

Dari 6 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, 4 indikator kinerja sasaran mencapai target dan 2 indikator kinerja sasaran yang tidak mencapai target. Tetapi secara umum rata-rata pencapaian sasaran **Pemenuhan sarana dan prasarana kantor** ini

mencapai target 80,5 persen.

**b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Indikator Kinerja		Capaian (%)			
		2014	2015	2016	2017
1	Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor	0	100	0	100
2	Terpenuhinya peralatan gedung kantor	100	0	0	100
3	Terwujudnya Pemeliharaan gedung kantor	0	16,3	0	0
4.	Terwujudnya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	100	100	84,6	100
5.	Terwujudnya Pemeliharaan Perlengkapan gedung kantor	100	39,5	61,4	85,71
6.	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	100	100	26,4	100
<b>Rata-rata capaian</b>		<b>66,67</b>	<b>59,3</b>	<b>28,73</b>	<b>80,95</b>

**e. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1.	Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor	persen	100	80	80
2.	Terpenuhinya peralatan gedung kantor	persen	100	80	80
3.	Terwujudnya Pemeliharaan gedung kantor	persen	5	4	80
4.	Terwujudnya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	unit	74	40	54
5.	Terwujudnya Pemeliharaan Perlengkapan gedung kantor	Unit	60	48	80
6.	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	persen	60	48	80

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2014 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra OPD Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang, maka belum ada indikator yang telah mencapai target jangka menengah namun umumnya

sudah sesuai target hingga tahun keempat.

**f. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Keberhasilan pencapaian beberapa indikator pada sasaran **Pemenuhan sarana dan prasarana kantor** ini didukung dengan adanya pagu dana yang diaokasikan secara kontinyu untuk kegiatan-kegiatan rutin.

**g. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.**

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2017 untuk pencapaian sasaran **Pemenuhan sarana dan prasarana kantor** ini adalah sebesar Rp94.386.000 dan setelah perubahan anggaran meningkat menjadi Rp113.576.000 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp70.811.000 atau 62,35 persen. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar **80,95% berarti tingkat efisiensi sebesar 18,6%.**

**h. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Pencapaian indikator sasaran **Pemenuhan sarana dan prasarana kantor** belum maksimal diakibatkan sulitnya pencairan anggaran akibat defisit anggaran yang dialami. Hal tersebut mengakibatkan keraguan dalam melaksanakan kegiatan

**SASARAN 3 : Meningkatkan Pengembangan usaha koperasi dan UMKM**

**a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel dibawah selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas

Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun 2017 Pencapaian Indikator tahun 2017 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatkan Pengembangan usaha koperasi dan UMKM	1 Terwujudnya Promosi, Pemasaran dan Pengembangan Jaringan UMKM	persen	20	20	100
	2 Tersusunnya data UMKM	persen	20	0	0
Rata-rata capaian					50

Dari 3 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, 1 indikator kinerja sasaran mencapai target dan 1 indikator kinerja sasaran yang tidak mencapai target. Tetapi secara umum rata-rata pencapaian sasaran **Meningkatkan Pengembangan usaha koperasi dan UMKM** ini mencapai target 50 persen.

**b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Indikator Kinerja		Capaian (%)			
		2014	2015	2016	2017
1	Terwujudnya Promosi, Pemasaran dan Pengembangan Jaringan UMKM	100	33	50	100
2	Tersusunnya data UMKM	100	0	55,4	0
Rata-rata capaian		100	16,5	52,7	50

**i. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1. Terwujudnya Promosi, Pemasaran dan Pengembangan Jaringan UMKM	persen	100	80	80
2. Tersusunnya data UMKM	persen	100	60	80

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja

sampai dengan tahun 2017 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra OPD Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang, maka belum ada indikator yang telah mencapai target jangka menengah namun umumnya sudah sesuai target hingga tahun keempat.

**j. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Belum tercapainya beberapa indikator pada sasaran **Meningkatkan Pengembangan usaha koperasi dan UMKM** ini disebabkan anggaran untuk pencapaian indikator sasaran tidak tersedia.

**k. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.**

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2017 untuk pencapaian sasaran **Meningkatkan Pengembangan usaha koperasi dan UMKM** ini adalah sebesar Rp198.433.000 dan setelah perubahan anggaran menurun menjadi Rp178.700.000 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp97.606.000 atau 54,62 persen. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar **50 persen berarti tidak tercapai tingkat efisiensi.**

**l. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Pencapaian indikator sasaran **Meningkatkan Pengembangan usaha koperasi dan UMKM** belum maksimal diakibatkan anggaran untuk pencapaian indikator sasaran tidak tersedia.

**SASARAN 4 : Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan kelembagaan koperasi dan UMKM**

**a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan

akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel dibawah selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun 2017 Pencapaian Indikator tahun 2017 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan kelembagaan koperasi dan UMKM	1	Terlaksananya pembinaan kelembagaan dan usaha koperasi	Unit kop	55	0	0
	2	Terlaksananya kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan	Unit kop	37	0	0
	3	Terlaksananya penilaian kesehatan koperasi	Unit kop	20	20	100
	4.	Terlaksananya kegiatan penyuluhan perkoperasian	Kali	6	0	0
	5.	Terciptanya Wirausaha Baru berbasis Desa/Kelurahan/Peningkatan SDM UMKM	persen	55	55	110
Rata-rata capaian					52,5	

Dari 5 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, 1 indikator kinerja sasaran telah meampaui target dan 4 indikator kinerja sasaran yang belum mencapai target. Tetapi secara umum rata-rata pencapaian sasaran **Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan kelembagaan koperasi dan UMKM** ini mencapai target 52,5 persen.

**b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut



Indikator Kinerja		Capaian (%)			
		2014	2015	2016	2017
1	Terlaksananya pembinaan kelembagaan dan usaha koperasi	0	0	110	0
2	Terlaksananya kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan	100	0	0	0
3	Terlaksananya penilaian kesehatan koperasi	0	0	0	100
4.	Terlaksananya kegiatan penyuluhan perkoperasian	100	0	50	0
5.	Terciptanya Wirausaha Baru berbasis Desa/Kelurahan/Peningkatan SDM UMKM	100	0	49,9	110
Rata-rata capaian		60	0	41,98	52,5

**c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1.	Terlaksananya pembinaan kelembagaan dan usaha koperasi	Unit kop	196	68	40,48
2.	Terlaksananya kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan	Unit kop	152	100	65,79
3.	Terlaksananya penilaian kesehatan koperasi	Unit kop	20	20	100
4.	Terlaksananya kegiatan penyuluhan perkoperasian	kali	24	9	100
5.	Terciptanya Wirausaha Baru berbasis Desa/Kelurahan/Peningkatan SDM UMKM	persen	100	110	55

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2014 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra OPD Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang, maka belum ada indikator yang telah mencapai target jangka menengah namun umumnya sudah sesuai target hingga tahun keempat.

**d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Keberhasilan pencapaian melampaui target pada satu indikator

pada sasaran **Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan kelembagaan koperasi dan UMKM** ini didukung dengan adanya program wirausaha baru dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, pagu dana yang diaokasikan secara kontinyu untuk kegiatan-kegiatan rutin.

**e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.**

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2017 untuk pencapaian sasaran **Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan kelembagaan koperasi dan UMKM** ini adalah sebesar Rp267.494.000 dan setelah perubahan anggaran menurun menjadi Rp202.037.000 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp152.542.000 atau 75,5 persen. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar **52,5% berarti tidak tercapai efisiensi.**

**f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Pencapaian indikator sasaran **Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan kelembagaan koperasi dan UMKM** belum maksimal diakibatkan tidak adanya anggaran yang diaokasikan untuk mencapai indikator tersebut.

**SASARAN 5 : Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja**

**a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel dibawah selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun 2017 Pencapaian Indikator tahun 2017 secara

ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	1 <i>Terlaksananya pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi angkatan kerja yang berbasis kompetensi</i>	persen	90	0	0
	2 <i>Terlaksananya kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan lembaga pelatihan kerja</i>	persen	90	90	100
	3 <i>Jumlah tenaga kerja pada lembaga ketenagakerjaan yang mendapat perlindungan hukum</i>	persen	90	90	100
<b>Rata-rata capaian</b>					<b>66,67</b>

Dari 3 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, 2 indikator kinerja sasaran mencapai target dan 1 indikator kinerja sasaran yang tidak mencapai target. Tetapi secara umum rata-rata pencapaian sasaran **Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja** ini mencapai target 66,7 persen.

**b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut

Indikator Kinerja		Capaian (%)			
		2014	2015	2016	2017
1	<i>Terlaksananya pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi angkatan kerja yang berbasis kompetensi</i>		94,24		0
2	<i>Terlaksananya kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan lembaga pelatihan kerja</i>		93,7		100
3	<i>Jumlah tenaga kerja pada lembaga ketenagakerjaan yang mendapat perlindungan hukum</i>		82,35		100
<b>Rata-rata capaian</b>			<b>90,1</b>		<b>80,95</b>

**c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1. <i>Terlaksananya pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi angkatan kerja yang berbasis kompetensi</i>	persen	100	100	100
2. <i>Terlaksananya kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan lembaga pelatihan kerja</i>	persen	100	90	90
3. <i>Jumlah tenaga kerja pada lembaga ketenagakerjaan yang mendapat perlindungan hukum</i>	persen	100	90	90

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2017 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra OPD Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang, maka ada satu indikator yang telah mencapai target jangka menengah dan dua indikator yang hampir mencapai target jangka menengah.

**d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Keberhasilan pencapaian beberapa indikator pada sasaran **Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja** ini didukung dengan cukupnya alokasi dana untuk pencapaian sasaran ini serta kepedulian wakil rakyat yang senantiasa menggenjot sasaran ini melalui implementasi aspirasi yang diserap dari konstituennya.

**e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.**

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2017 untuk pencapaian sasaran **Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja** ini adalah sebesar Rp2.049.475.000

dan setelah perubahan anggaran meningkat menjadi Rp2.771.996.000 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp2.701.624.000 atau 97,46 persen. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar **80,95%** **berarti tidak tercapai efisiensi**

**f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Pencapaian indikator sasaran **Pemenuhan sarana dan prasarana kantor** belum maksimal diakibatkan sulitnya pencairan anggaran akibat defisit anggaran yang dialami. Hal tersebut mengakibatkan keraguan dalam melaksanakan kegiatan

**SASARAN 6: Meningkatkan pengembangan kawasan wilayah transmigrasi**

**a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel dibawah selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun 2017 Pencapaian Indikator tahun 2017 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatkan pengembangan kawasan wilayah transmigrasi	1 <i>Tersedianya sarana dan prasarana sosial ekonomi di kawasan transmigrasi</i>	persen	80	80	<b>100</b>
	2 <i>Tercapainya pengembangan usaha transmigrasi</i>	persen	80	0	<b>0</b>
<b>Rata-rata capaian</b>					<b>50</b>

Dari 2 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, 1 indikator kinerja sasaran mencapai target dan 1 indikator kinerja sasaran yang tidak mencapai target. Tetapi secara umum rata-rata

pencapaian sasaran **Meningkatkan pengembangan kawasan wilayah transmigrasi** ini mencapai target 50 persen.

**b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut

Indikator Kinerja		Capaian (%)			
		2014	2015	2016	2017
1	<i>Tersedianya sarana dan prasarana sosial ekonomi di kawasan transmigrasi</i>		95,15		100
2	<i>Tercapainya pengembangan usaha transmigrasi</i>		98,30		0
<b>Rata-rata capaian</b>			<b>96,73</b>		<b>50</b>

**c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1. <i>Tersedianya sarana dan prasarana sosial ekonomi di kawasan transmigrasi</i>	persen	100	90	90
2. <i>Tercapainya pengembangan usaha transmigrasi</i>	persen	100	80	80

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2017 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra OPD Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang, maka belum ada indikator yang telah mencapai target jangka menengah namun sudah sesuai target hingga tahun keempat.

**d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Keberhasilan pencapaian beberapa indikator pada sasaran **Meningkatkan pengembangan kawasan wilayah transmigrasi** ini

didukung dengan adanya komitmen yang kuat dari aparaturnya Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Sidrap untuk tetap berusaha mencapai target walaupun dengan anggaran yang terbatas.

**e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.**

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2017 untuk pencapaian sasaran **Meningkatkan pengembangan kawasan wilayah transmigrasi** ini adalah sebesar Rp216.711.000 dan setelah perubahan anggaran menurun menjadi Rp54.785.000 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp41.685.000 atau 76,09 persen. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar **50% berarti tidak tercapai efisiensi**

**f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Pencapaian indikator sasaran **Meningkatkan pengembangan kawasan wilayah transmigrasi** belum maksimal diakibatkan sulitnya pencairan anggaran akibat defisit anggaran yang dialami. Hal tersebut mengakibatkan keraguan dalam melaksanakan kegiatan

**REALISASI ANGGARAN**

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2017 sebesar 90,24% dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran **Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja** (97,46%). Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran **Meningkatkan Pengembangan usaha koperasi dan UMKM** (54,62%).

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator

yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2017 terdapat beberapa sasaran yang tidak mencapai efisiensi seperti yang diharapkan. Hal ini disebabkan ada sejumlah kegiatan yang dihapuskan pagu anggarannya dan di lain pihak kita dituntut untuk mencapai target indikator sasaran.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017

No	Sasaran/ Indikator	Kinerja			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya dan mantapnya fungsi kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia dinas Koperasi nakertrans						
	Pelayanan Administrasi Surat menyurat terselesaikan dengan baik	12	12	100	999.000	450.000	45,05
	Terpenuhinya kebutuhan Komunikasi, Penerangan dan air	12	12	100	33.000.000	31.558.000	95,63
	Premi Asuransi Kendaraan dinas Roda 4 (empat) SKPD	1	1	100	5.000.000	4.952.000	99,09
	Terpeliharanya perizinan kendaraan Dinas	12	1	8,3	5.000.000	112.000	2,24
	Terwujudnya administrasi perkantoran	12	12	100	137.926.000	106.444.000	77,17
	Terwujudnya kebersihan kantor	12	12	100	22.447.000	18.971.000	8,51
	Tersedianya kebutuhan peralatan listrik	12	12	100	1.846.000	0	0



	Terwujudnya hubungan kerjasama dengan instansi terkait baik Tingkat Prov. Maupun Tingkat Pusat	12	12	100	130.000.000	129.998.000	99,99
	Terwujudnya hubungan kerjasama dengan instansi terkait Dalam Daerah	12	12	100	3.000.000	2.374.000	79,13
	Terpenuhinya kebutuhan jasa perkantoran	12	12	100	246.286.000	173.504.000	70,45
	Terselesainya laporan capaian kinerja SKPD	100	100	100	18.840.000	9.653.000	51,24
2	<i>Pemenuhan sarana dan prasarana kantor</i>						
	Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor	100	100	100	29.440.000	29.440.000	100
	Terpenuhinya peralatan gedung kantor	100	100	100	6.050.000	6.050.000	100
	Terwujudnya Pemeliharaan gedung kantor	100	0	0	0	0	0
	Terwujudnya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	11	11	100	49.250.000	22.190.000	45,06
	Terwujudnya Pemeliharaan Perlengkapan gedung	14	12	85,71	10.916.000	6.916.000	63,36
	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	100	100	100	10.920.000	6.215.000	56,91
3	<i>Meningkatkan Pengembangan usaha koperasi dan UMKM</i>						
	Terwujudnya Promosi, Pemasaran dan Pengembangan Jaringan UMKM	20	20	100	178.700.000	97.606.000	54,62
	Tersusunnya data UMKM	20	0	0	0	0	0
4	<i>Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan</i>						
	Terlaksananya pembinaan kelembagaan dan usaha koperasi	55	0	0	0	0	0
	Terlaksananya kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan	37	0	0	0	0	0
	Terlaksananya penilaian kesehatan koperasi	20	20	100	0	0	0
	Terlaksananya kegiatan penyuluhan perkoperasian	6	0	0	0	0	0

	Terciptanya Wirausaha Baru berbasis Desa/Kelurahan/Peningkatan SDM UMKM	55	55	110	202.037.000	152.542.000	75,5
5	Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja						
	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi angkatan kerja	90	0	0	3.300.000	0	0
	Terlaksananya kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan lembaga pelatihan kerja	90	90	100	2.708.696.000	2.694.649.000	99,48
	Jumlah tenaga kerja pada lembaga ketenagakerjaan yang mendapat perlindungan hukum	90	90	100	60.000.000	6.975.000	11,63
6	Meningkatkan pengembangan kawasan wilayah transmigrasi						
	Tersedianya sarana dan prasarana sosial ekonomi di kawasan transmigrasi	80	80	100	54.785.000	41.685.000	76,09
	Tercapainya pengembangan usaha transmigrasi	80	0	0	0	0	0

### Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat bahwa mayoritas dari 29 indikator sasaran, menunjukkan pencapaian yang sama atau lebih dari 100%, yaitu sebanyak 20 indikator sasaran, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Sebagai contoh, untuk indikator sasaran Terciptanya Wirausaha Baru berbasis Desa/Kelurahan/Peningkatan SDM UMKM, telah mencapai kinerja sebanyak 110% namun dengan realisasi anggaran hanya sebanyak 75,5% dari total anggaran yang dialokasikan. Capaian serupa juga bisa dilihat dari pencapaian sasaran Tersedianya sarana dan prasarana sosial ekonomi di kawasan transmigrasi, dengan pencapaian kinerja sebanyak 100%, namun dengan realisasi anggaran hanya sebanyak 76,09%.

Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (>100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	<i>Meningkatnya dan mantapnya fungsi kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia dinas Koperasi nakertrans</i>	Pelayanan Administrasi Surat menyurat terselesaikan dengan baik	100	45,05	54,95
		Terpenuhinya kebutuhan Komunikasi, Penerangan dan air	100	95,63	4,37
		Premi Asuransi Kendaraan dinas Roda 4 (empat) SKPD	100	99,09	0,1
		Terwujudnya administrasi perkantoran	100	77,17	22,83
		Terwujudnya kebersihan kantor	100	84,51	15,49
		Tersedianya kebutuhan peralatan listrik	100	0	100
		Terwujudnya hubungan kerjasama dengan instansi terkait baik Tingkat Prov. Maupun Tingkat Pusat	100	99,99	0,01
		Terwujudnya hubungan kerjasama dengan instansi terkait Dalam Daerah	100	79,13	20,87
		Terpenuhinya kebutuhan jasa perkantoran	100	70,45	29,55
		Terselesaikannya laporan capaian kinerja SKPD	100	51,24	8,76
	<i>Pemenuhan sarana dan prasarana kantor</i>	Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor	100	100	0
		Terpenuhinya peralatan gedung kantor	100	100	0

		Terwujudnya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	100	45,06	54,94
		Terpeliharanya peralatan gedung kantor	100	56,91	43,09
	<i>Meningkatkan Pengembangan usaha koperasi dan UMKM</i>	Terwujudnya Promosi, Pemasaran dan Pengembangan Jaringan UMKM	100	54,62	45,38
	<i>Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan kelembagaan kop &amp; UMKM</i>	Terlaksananya penilaian kesehatan koperasi	100	0	100
		Terciptanya Wirausaha Baru berbasis Desa/Kelurahan/Peningkatan SDM UMKM	110	75,5	34,5
	<i>Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja</i>	Terlaksananya kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan lembaga pelatihan kerja	100	99,48	0,52
		Jumlah tenaga kerja pada lembaga ketenagakerjaan yang mendapat perlindungan hukum	100	11,63	88,37
	<i>Meningkatkan pengembangan kawasan wilayah transmigrasi</i>	Tersedianya sarana dan prasarana sosial ekonomi di kawasan transmigrasi	100	76,09	23,91

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj bagi Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi kab Sidrap juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi kab Sidrap. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2017, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi kab Sidrap pada tahun 2017 adalah baik, karena terdapat 1 indikator memenuhi kriteria sangat tinggi dan 19 indikator memenuhi kriteria tinggi.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi kab Sidrap untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2017, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar

pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi kab Sidrap ke depan. Yakni kepastian anggaran yang ditetapkan untuk mendukung semua sasaran yang ada.

Bagi instansi di lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi kab Sidrap sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi kab Sidrap untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik

Pangkajene Sidenreng, 7 Februari 2018  
Plt. Kepala Dinas Koperasi, UKM,  
Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab Sidrap

Dra. Hj. WARDIAH PA'MU  
NIP. NIP. 19580616 198603 2 101